



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon:

JENORA, Perempuan, Lahir di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979, alamat di Dusun Temiang, Desa Sungai Lubang, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Nba tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Nomor: 13/Pdt.P/2022/PN Nba tertanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG PERISTIWA HUKUM

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 13/Pdt.P/2022/PN Nba pada tanggal 25 Mei 2022, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama JENORA Lahir di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979 anak dari ibu yaitu SUNGKI dan Ayah bernama TINUS dan sejak lahir Pemohon diberi nama JENORA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon disebut telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6108-LT-06122021-0024 tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, dengan Nama: JENORA;
3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2017 Pemohon pernah membuat Paspor terdaftar No. B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017, dengan identitas nama sebagai berikut:

Nama: YENI

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kekeliruan diatas, pemohon bermaksud memperbaiki penulisan NAMA PEMOHON, pada kutipan Akte Kelahiran pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat maka, pemohon memohon kerkenan kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama JENORA pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama YENI pada dokumen Paspor pemohon adalah orang yang sama dan pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran No.6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 dengan nama JENORA.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama JENORA pada kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nama YENI pada Dokumen Paspor pemohon adalah subyek atau orang yang sama;
3. Menyatakan identitas Pemohon adalah JENORA sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama JENORA dengan NIK 6108066512790006 yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama JENORA, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor nomor B 2694652 atas nama YENI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108060611080003, yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. SAKSI LIYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 3 tahun lalu, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Temiang, Desa Sungai Lubang, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Jenora;
- Bahwa Pemohon tahu nama tersebut karena Pemohon yang memberi tahu sejak dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon yaitu bapak, ibu dan adik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pernah mengurus Paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon keluar negeri yaitu ke Kuching untuk bekerja di restoran yang bernama "Country Kitchen";
- Bahwa Pemohon mengalami permasalahan yaitu antara nama Pemohon di Akta Lahir dan Paspor berbeda;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Lahir adalah Jenora namun di Paspor namanya adalah Yeni;
- Bahwa nama tersebut berbeda karena pada saat pengurusan Paspor, Pemohon di bantu oleh agen yang mengirimnya bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon pergi keluar negeri, namun sepengetahuan Saksi Pemohon memang pergi keluar negeri;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Jenora;
- Bahwa foto diri yang ada di dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 atas nama Yeni tersebut adalah benar Pemohon sendiri;
- Bahwa antara nama Yeni di Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 dan Jenora di Kutipan Akta Lahir nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon kembali dari Malaysia ke Indonesia tepatnya ke Kabupaten Landak pada Tahun 2022;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon kembali ke Kabupaten Landak adalah untuk mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda;
 - Bahwa masa berlaku paspor milik Pemohon berakhir pada tanggal 7 Juli 2022;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI SUPIYANA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Temiang, Desa Sungai Lubang, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Jenora;
- Bahwa Pemohon tahu nama tersebut karena Pemohon yang memberi tahu sejak dulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon yaitu bapak, ibu dan adik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon pernah mengurus Paspor;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon keluar negeri yaitu ke Kuching untuk bekerja di restoran yang bernama "Country Kitchen";
- Bahwa Pemohon mengalami permasalahan yaitu antara nama Pemohon di Akta Lahir dan Paspor berbeda;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Lahir adalah Jenora namun di Paspor namanya adalah Yeni;
- Bahwa nama tersebut berbeda karena pada saat pengurusan Paspor, Pemohon di bantu oleh agen yang mengirimnya bekerja ke luar negeri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon pergi keluar negeri, namun sepengetahuan Saksi Pemohon memang pergi keluar negeri;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Jenora;
- Bahwa foto diri yang ada di dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 atas nama Yeni tersebut adalah benar Pemohon sendiri;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara nama Yeni di Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 dan Jenora di Akta Lahir nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon kembali dari Malaysia ke Indonesia tepatnya ke Kabupaten Landak pada Tahun 2022;
- Bahwa alasan Pemohon kembali ke Kabupaten Landak adalah untuk mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda;
- Bahwa masa berlaku paspor milik Pemohon berakhir pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi-Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa nama **YENI** sebagaimana yang tertulis dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 adalah nama dengan maksud orang yang sama dengan nama **JENORA** yang tertulis dalam Kutipan Akta Lahir nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 dan merupakan orang yang sama (satu orang);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam permohonannya tersebut dalam hal ini Karena adanya perbedaan nama Pemohon, maka Pemohon mendapat kendala ketika harus mengurus proses administrasi (perpanjangan masa berlaku paspor) di kantor Imigrasi terkait perbedaan nama

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang tertulis di Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017, dengan Kutipan Akta Lahir nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di Dusun Temiang, Desa Sungai Lubang, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak (bukti P-1 dan P-4);
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama JENORA di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979 (bukti P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 dan KTP NIK 6108066512790006 adalah JENORA (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa nama Pemohon di dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 adalah YENI (bukti P-3);
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan Akta Lahir berbeda, Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan masa berlaku paspor;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat pengurusan Paspor, Pemohon menggunakan jasa agen tenaga kerja luar negeri sehingga terdapat kesalahan penulisan nama di Paspor milik Pemohon;
- Bahwa foto diri yang terdapat di dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 adalah sama dengan wajah Pemohon saat ini;
- Bahwa nama YENI sebagaimana tertulis dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 dengan nama JENORA yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Temiang, Desa Sungai Lubang, Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak (bukti P-1 dan P-3) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan yakni Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan nama YENI sebagaimana tertulis dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 adalah nama dengan maksud orang yang sama dengan nama JENORA yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama JENORA (Kedua nama tersebut merupakan orang yang sama dan 1 (satu) orang);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 (dua), Pemohon memohon pada Pengadilan untuk Menyatakan bahwa pemohon yang bernama JENORA pada kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan nama YENI pada Dokumen Paspor pemohon adalah subyek atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri bahwa orang yang bernama YENI dan JENORA merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti tanda P-3 yaitu Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017, yang mana setelah Hakim cermati dan bandingkan foto diri seseorang yang namanya terdapat di Paspor tersebut dan foto diri seseorang yang namanya terdapat di KTP NIK 6108066512790006, ditemukan kemiripan foto diri tersebut dengan wajah Pemohon saat ini, selain itu ditemukan kesamaan mengenai tempat dan tanggal lahir di Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017 (*vide* Bukti P-3), KTP NIK 6108066512790006 (*vide* Bukti P-1) serta Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 (*vide* Bukti P-2) yaitu lahir di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa antara nama YENI yang ada dalam Paspor tersebut dengan nama JENORA yang berada di Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 dan KTP NIK 6108066512790006 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga), Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan identitas Pemohon adalah JENORA sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan "Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana" sehingga oleh karena itu perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon sama dengan identitas yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021 atas nama JENORA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6108066512790006 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021, terdapat kesesuaian identitas yaitu nama JENORA lahir di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979, sehingga menurut Hakim, KTP dan Akta Lahir yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk bernama JENORA lahir di Temiang pada tanggal 25 Desember 1979, hal tersebut diperkuat pula bahwa KTP dan Akta Lahir pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang KTP maupun Akta Lahir tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat didalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama:
 - YENI (Sebagaimana tertera dalam Paspor nomor B 2694652 tertanggal 7 Juli 2017); dan
 - JENORA (Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021);adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Menyatakan identitas pemohon adalah JENORA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 6108-LT-06122021-0024 tertanggal 6 Desember 2021;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Fenny Restianty, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fenny Restianty, S.H.,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan No. 13/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)